



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

TAHUN 2021



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP TAHUN 2021**



**DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021. Sasaran strategis mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga digambarkan mengenai tugas dan wewenang, Renstra Dinas Sosial, Perjanjian Kinerja, target, pengukuran kinerja dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Payakumbuh, Februari 2022


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
HARMEN, SH
NIP.19670816 199308 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTHISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	2
C. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	7
D. Isu- Isu Strategis.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosia.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	22
B. Hasil Pengukuran Kinerja	23
C. Analisis dan Capaian Kinerja	24
D. Realisasi Anggaran	66
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	76
B. Langkah yang akan datang	77
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016 – 2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial dengan urusan Sosial. Pada tahun 2021 mendapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp. 9.291.564.790,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) setelah Perubahan APBD Tahun 2021 menjadi Rp. 8.224.805.240,- (Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) Anggaran ini terdiri dari Belanja Operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja bantuan sosial dan Belanja Modal yaitu Belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan.

Anggaran tahun 2021 mengalokasikan untuk pelaksanaan 6 Program, 14 kegiatan dan 55 Sub Kegiatan (pada anggaran awal) setelah perubahan anggaran menjadi 6 Program, 14 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Dinas Sosial, baik oleh Sekretariat maupun oleh Bidang-Bidang yang ada. Total realisasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 khususnya yang terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 7.831.261.329,-. Jumlah tersebut mencapai 95,22 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 8.224.805.240,-. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, maka tingkat serapan anggaran untuk pencapaian target-target sasaran strategis sebesar 14,23 %, Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja, maka tingkat capaian kinerja untuk tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, semua indikator dalam pencapaian target kinerja dapat diwujudkan 100 %.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan jabatan Struktural.....	7
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Berdasarkan Pendidikan.....	8
Tabel 2.1	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	17
Tabel 2.2	Jumlah Program, Kegiatan dan Total Anggaran Dinas Sosial.....	17
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.....	22
Tabel 3.2	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja.....	23
Tabel 3.3	Sasaran Strategis I.....	24
Tabel 3.4	Sasaran Strategis II.....	56
Tabel 3.5	Besarnya Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).....	57
Tabel 3.6	Sasaran Strategis III.....	62
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Dinas Sosial.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	6
Gambar 3.1	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Permakanan Bagi LansiaTerlantar.....	28
Gambar 3.2	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Sandang bagi Lansia Terlantar.....	29
Gambar 3.3	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Sandang dan Pangan Lansia.....	30
Gambar 3.4	Dokumentasi Penyerahan Alat Bantu Cacat bagi Lansia.	31
Gambar 3.5	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas.....	33
Gambar 3.6	Dokumentasi Aksesibilitas Penyandang disabilitas ke Balai Rehabilitasi Sosial	34
Gambar 3.7	Dokumentasi Sandang Anak Terlantar.....	37
Gambar 3.8	Dokumentasi Sandang Bayi/ Balita Terlantar.....	37
Gambar 3.9	Dokumentasi pengiriman anak terlantar ke panti sosial...	39
Gambar 3.10	Dokumentasi Bantuan Sosial Pangan (BSP).....	42
Gambar 3.11	Dokumentasi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH).....	43
Gambar 3.12	Dokumentasi Penerima Usaha Ekonomi Produkti (UEP) Fakir Miskin.....	45
Gambar 3.13	Dokumentasi Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....	45
Gambar 3.14	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	47
Gambar 3.15	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Alam (Rumah ditimpa pohon).....	48
Gambar 3.16	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Sosial (Kebakaran).....	49

Gambar 3.17	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.....	50
Gambar 3.18	Dokumentasi Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).....	52
Gambar 3.19	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)....	52
Gambar 3.20	Dokumentasi Pelatihan Keterampilan Korban Tindak Kekerasan (KTK).....	54
Gambar 3.21	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK).....	54
Gambar 3.22	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Korban Tindak Kekerasan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Pencapaian Target IKU PMKS	25
Grafik 2	Pencapaian Target IKU PSKS	56
Grafik 3	Pencapaian Target IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented goverment, sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlunya adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak yang dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan Negara.

Kesuksesan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tergantung dari kesempurnaan aparatur pemerintah dan dukungan instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tapi tetap menjadi satu dalam menyukseskan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

B. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sekretaris

Mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan Dinas.

2) Kasubag Umum dan Kepegawaian;

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi publik Dinas.

3) Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :

1) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

- 2) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor perlindungan sosial korban bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- 3) Seksi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar
Mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor seksi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan orang terlantar yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- 4) Seksi Jaminan Sosial Keluarga
Mempunyai tugas membantu kepala bidang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan dan pemberian jaminan sosial keluarga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Rehabilitasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- 2) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- 3) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan

urusan Pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- 4) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

Mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

Mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- 2) Kepala Seksi Identifikasi dan penguatan Kapasitas

Mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor identifikasi dan penguatan kapasitas yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah kabupaten.

- 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan disektor Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

4) Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan disektor Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.


Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan dan melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepala kepala Dinas.

Gambar 1.1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 77 TAHUN 2018
TANGGAL : 9 November 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TAT. KERJA DINAS SOSIAL



C. Sumber Daya Perangkat Daerah

Saat ini pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 32 ASN, 26 Tenaga Kontrak Biasa dan 1 Tenaga Kontra Khusus, secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Eselon terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang dan 11 orang Kasubag/Kasi. Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Pegawai Dinas Sosial dapat dilihat pada table dibawah ini :

TABEL 1.1

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan Struktural

Eselon	Jumlah
I	1 orang
III	4 orang
IV	10 orang
Pelaksana	Jumlah
Gol. IV	7 orang
Gol. III	19 orang
Gol. II	6 orang
Fungsional	1 orang

TABEL 1.2

Sumber Daya Manusia Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
	PNS	
1	S2 (Pasca Sarjana)	2
2	S1 (Sarjana)	20
3	Diploma IV	2
4	Diploma III	2
5	SLTA	6
	Jumlah PNS	32
	Tenaga Kontrak Khusus	
1	SMK	1
	Jumlah PTT	1
	Tenaga Kontrak Biasa	
1	S1 (Sarjana)	13
2	Diploma III	3
3	SLTA	9
4	SLTP	1
	Jumlah THL	26

Beberapa diklat teknis yang telah diikuti oleh aparatur dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain Diklat Fungsional, Diklat Pim IV dan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

D. Isu- Isu Strategis

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Masalah Korban Bencana Alam

Isu yang berkaitan dengan masalah korban bencana alam dan sosial adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota lima tahun kedepan adalah :

- a. Belum optimalnya penyediaan dan pemberian bantuan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
- b. Kurang sarana dan prasarana untuk membantu masyarakat korban bencana.

2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Isu strategis berkaitan dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Lima Puluh Kota lima tahun kedepan dikarenakan:

- a. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Masih terbatasnya ketersediaan data yang valid dan up to date di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan.
- c. Sarana dan prasarana yang terbatas dalam penanganan PMKS.
- d. Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis serta sistematika Penulisan LKJiP

BAB II : Memuat tentang Rencana strategis Dinas Sosial serta Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021

BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat tentang Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran tahun 2021.

BAB IV : Penutup Membahas Kesimpulan dan Langkah-langkah Peningkatan dimasa yang akan datang.

Lampiran : Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2021

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial

Terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan persyaratan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil guna dan berdaya guna.

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang dilaksanakan dalam rangka menentukan tindakan yang ingin dilakukan di masa depan secara tepat melalui penetapan urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pada saat ini perencanaan pembangunan ditata ke dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara yuridis dikukuhkan melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut kedua undang-undang tersebut sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang dibagi atas rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah.

Didalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada amanat yang tertuang Undang- undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 ini secara operasional dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Dimana Dinas Sosial melaksanakan Misi ke-3 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dalam rangka : Strategi kesatu, menurunkan angka kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan arah kebijakan (1) Meningkatkan pembiayaan dan koordinasi program percepatan penanggulangan kemiskinan (2) Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial (3) Meningkatkan resosialisasi dan percaya diri PMKS. Strategi ke dua, mengadakan pembinaan terhadap anak cacat dan anak terlantar dengan arah kebijakan (1) terlaksana pembinaan anak cacat dan anak terlantar. Strategi ke Tiga, Pembinaan terhadap Lansia, dengan arahan kebijakan, (1) terlaksananya pembinaan lansia, (2) Meningkatnya kepedulian sosial,(3) Gerakan Sayang Jompo, (4) pemberian penghargaan pejuang daerah basis perjuangan.

Adapun muatan yang terkandung dalam renstra Dinas Sosial adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun kedepan.

Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. Di samping itu tetap mengacu kepada RPJPD, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional.

Renstra Dinas Sosial dibangun berdasarkan komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder*. Renstra Dinas Sosial sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan, Renja Dinas Sosial, RKA Dinas Sosial dan APBD.

Visi dan Misi Dinas Sosial

➤ Visi Dinas Sosial

Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan di masa mendatang, untuk dapat mewujudkan kondisi Imajiner tersebut maka visi disusun

dengan cara mempertimbangkan kondisi umum daerah dengan arah pembangunan yang dilakukan. Visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran Dinas Daerah dalam konteks pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal dinas daerah berlangsung efektif. Sementara itu visi berperan memberi pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi pembanguan daerah yang lebih luas.

Sesuai dengan undang-undang di atas maka Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki visi. Visi ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah untuk periode waktu 5 tahun (2016-2021). Visi juga harus mengacu kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterkaitan dan sinkronisasi pembangunan daerah, provinsi dan nasional.

Meskipun visi ini didasari dan merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, namun visi dan misi ini tetap memerlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak. Karena secara operasional dan administrasi visi ini akan menjadi visi dalam kurun waktu 5 tahun. Kajian yang dilakukan berupa analisis terhadap kondisi umum daerah di berbagai bidang serta evaluasi capaian pembangunan selama 5 tahun sebelumnya, sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial sebelumnya. Masukan berbagai pihak diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyesuaikan visi dan misi menjadi milik bersama dan mendapat dukungan penuh secara bersama. Untuk mewujudkan hal ini perlu sekali diciptakan keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah di bidang sosial secara menyeluruh. Disamping itu agar visi yang disusun dapat dipaparkan, dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, maka visi harus dirumuskan secara realistis sesuai dengan kemampuan daerah, baik kemampuan aparatur dinas/ daerah, keuangan daerah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam perumusan visi perlu dilakukan pertimbangan yang matang

terutama pertimbangan setelah melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan dinas daerah. Untuk mencapai pembangunan di bidang sosial, maka visi Dinas Sosial sebagai berikut :

“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”

Merujuk kepada visi tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik institusi maupun perusahaan.
- b. Pelayanan adalah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan pada orang lain, baik dengan berupa materi atau juga non materi agar orang tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri.
- c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

➤ **Misi Dinas Sosial**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh OPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi

menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra Dinas Sosial ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Untuk melaksanakan visi Dinas Sosial **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”** diperlukan adanya misi-misi yang harus diaplikasikan selama 5 tahun ke depan. Adapun misi merupakan langkah-langkah yang diambil dalam rangka mencapai visi. Misi harus disusun dalam kalimat operasional yang merupakan jabaran dari visi. Oleh sebab itu, misi mesti terkait langsung dengan visi, sehingga misi benar-benar mencerminkan upaya-upaya pencapaian visi. Untuk itu agar visi di atas dapat diwujudkan dengan baik, maka dicapai melalui 3 (tiga) misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sumber daya manusia profesional dalam memberikan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Meningkatkan stabilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- c. Meningkatkan profesionalisme sumber-sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Sosial sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Perjanjian kinerja tahun 2021 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Sosial selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2021. Secara keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan di DPPA Dinas Sosial Tahun 2021 diuraikan 6 program , 14 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan yang menjadi tugas Dinas Sosial selama tahun 2021.

TABEL 2.1
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan diberdayakan	80%
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %
3.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	65

TABEL 2.2

**Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Total Anggaran
Dinas Sosial**

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
DINAS SOSIAL	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.872.033.440,-
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.612.000,-
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.649.000,-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.951.000,-

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.951.000,-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.951.000,-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.951.000,-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.159.000,-
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.970.016.240,-
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.960.141.240,-
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.680.000,-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.389.000,-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.855.000,-
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronosis Realisasi Anggaran	1.951.000,-
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.176.000,-
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.985.000,-
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.191.000,-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.813.200,-
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.999.000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.069.000,-

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.260.700,-
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.950.000,-
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.197.500,-
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.337.000,-
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.125.000,-
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.125.000,-
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	15.000.000,-
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	35.000.000,-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.850.000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.090.000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.570.000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.190.000,-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.441.000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.797.000,-
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.780.000,-
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.864.000,-
Program Pemberdayaan Sosial	1.156.236.500,-
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.156.236.500,-
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	252.229.000,-

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	87.332.500,-
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	457.564.900,-
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	308.643.100,-
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	50.467.000,-
Program Rehabilitasi Sosial	2.129.883.800,-
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penge is di Luar Panti Sosial	1.994.039.000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	1.572.806.900,-
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	105.966.100,-
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	64.034.500,-
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	24.532.000,-
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	156.575.500,-
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	19.667.000,-
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	50.457.000,-
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	135.844.800,-
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	64.775.000,-
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	71.069.800,-
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	835.028.600,-

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	835.028.600,-
Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	234.845.600,-
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	81.896.900,-
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	132.773.300,-
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	385.512.800,-
Program Penanganan Bencana	128.509.800,-
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	84.382.700,-
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	67.332.700,-
Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9.300.000,-
Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	7.750.000,-
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	44.127.100,-
Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	44.127.100,-
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	103.113.100,-
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	103.113.100,-
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	85.113.100,-
Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	18.000.000,-
Total	8.224.805.240,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

TABEL 3.2

Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan diberdayakan	80 %	95 %	118,7 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %	95 %	100 %	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	65	69,79	107,4 %	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator 3 (tiga) Sasaran Strategis 3 (tiga) Indikator Kinerja.					108,7 %	

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA


Berisikan uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

1. Sasaran Strategis I

TABEL 3.3
Sasaran Strategis I

No	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan diberdayakan	50 %	75 %	83,66 %	80 %	95 %	

Analisis/perbandingan hasil Indikator Kinerja Utama kondisi awal RPJMD untuk persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diberdayakan adalah : target awal RPJMD 50 % realisasi 66,58 %, Tahun 2017 target 50 % realisasi 62,33 %, target 2018 60 % realisasi 71,13 %, tahun 2019 target 70 % realisasi 79,96 %, tahun 2020 target 75 % realisasi 83,66 % dan untuk target Tahun 2021 adalah 80 % realisasi 95 % dengan capaian kinerja 118,7 %. Dapat di lihat dari grafik dan penjelasan dibawah ini.



Grafik 1

A. Indikator Kinerja 1 : Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan diberdayakan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut jenisnya permasalahannya merupakan data yang menjabarkan /mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan deskriminalisasi. Jumlah Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 9.664 orang (Sumber data dari DTKS Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020).

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26
Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2021 Menangani PMKS yang terdiri dari :

1. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam Puluh) tahun atau lebih, karena faktor- faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Lansia Terlantar dan lansia tidak potensial diberikan bantuan berupa :
 - a. Permakanan lansia, permakanan lansia adalah bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi lanjut usia terlantar dan lanjut usia tidak potensial yang diberikan dalam bentuk barang berupa Beras kualitas premium, Minyak Goreng, Gula Pasir, Sereal energen, Kacang Hijau, Sarden dan Teh Celup, realisasi pada tahun 2021 sebanyak 1.912 orang dari yang ditargetkan sebanyak 1.972 di bandingkan pada tahun 2020 penerima permakanan lansia sebanyak 2.197 orang dari yang ditargetkan sebanyak 2.231 orang, terjadi penurunan penerima permakanan lansia antara tahun 2020 dan 2019 sebanyak 14,90 % ini di karenakan adanya refocusing anggaran akibat Pandemi Covid-19 jadi anggaran untuk permakanan lansia ini berkurang untuk tahun 2021. Penurunan jumlah penerima bantuan permakanan lansia pada tahun 2021 dari yang ditargetkan 1.972 orang yang terealisasi sebanyak 1.912 orang dikarenakan calon penerima sebanyak 60 orang tidak terdata dalam DTKS, meninggal dunia , pindah domisili dan penerima BPNT perluasan.

Program yang mendukung kegiatan permakanan lansia adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub

Kegiatan Penyediaan Permakanan. Anggaran pada tahun 2021 untuk Permakanan Lansia Rp. 1.572.806.900,- realisasi anggaran Rp. 1.474.463.033,-, persentase keuangan 93,75 % dan realisasi fisik 98,57 %.

3.1 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar



b. Sandang Lansia, sandang lansia adalah bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sandang bagi lanjut usia terlantar dan lanjut usia tidak potensial yang diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan sipenerima, pemberian bantuan sandang lansia terlantar dan lansia tidak potensial untuk tahun 2021 sebanyak 44 orang dari target 44 orang jadi terealisasi 100 %, yang tersebar di beberapa Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis bantuan yang diberikan berupa :

- Kasur
- Bantal Tidur atau bantal kepala
- Bantal Guling
- Selimut
- Sprei

- Kain Sarung
- Handuk Mandi
- Sajadah
- Perlak

Program yang mendukung kegiatan sandang lansia Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang. Anggaran pada tahun 2021 untuk sandang lansia yang bergabung dengan sandang anak terlantar, bayi atau balita terlantar adalah Rp. 105.966.100,- Realisasi Anggaran Rp. 104.552.925,- persentase realisasi keuangan 98,67 % dan realisasi fisik 99,98 %.

3.2 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Sandang bagi Lansia terlantar



- c. Sandang dan pangan lansia, bantuan ini diberikan kepada 10 orang lansia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sandang dan Pangan Lansia ini terletak pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). 10 orang penerima sandang dan pangan lansia tersebar di 3 Kecamatan di 5 Nagari yaitu : Nagari

Guguak VIII Koto 4 orang, Nagari Sungai Antuan 2 orang, Nagari Sungai Rimbang 1 orang dan Nagari Suliki 1 orang. Penyerahan bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban lansia dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya.

Program yang mendukung kegiatan Sandang dan pangan lansia ini adalah Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Lansia yaitu Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Anggaran pada tahun 2021 untuk sandang dan pangan lansia Rp. 50.467.000,- Realisasi anggaran Rp. 41.294.500,- realisasi persentase Keuangan 81,82 % dan persentase fisik 99,96 %.

3.3. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Sandang dan Pangan Lansia



d. Alat Bantu Cacat Lansia, tahun 2021 Dinas Sosial memberikan alat bantu cacat bagi lansia yang digunakan untuk menunjang kegiatannya sehari-hari. Target penerima bantuan cacat lansia adalah sebanyak 80 orang dan realisasi 80 orang. Alat bantu cacat lansia diberikan berupa :

- Kursi Roda
- Tongkat Kaki 3
- Tongkat Ketiak
- Alat Bantu Dengar
- Walker/ Tongkat Kaki 4

Program yang mendukung kegiatan bantuan cacat untuk Lansia adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu. Anggaran pada tahun 2021 untuk kegiatan pemberian alat bantu cacat lansia adalah Rp. 64.034.500,- Realisasi anggaran Rp. 63.035.300,- realisasi persentase keuangan 98,44 % dan persentase fisik 99,99 %.

3.4 Dokumentasi Penyerahan Alat Bantu Cacat Bagi Lansia



2. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Pada tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Disabilitas dan aksesibilitas penyandang disabilitas ke balai rehabilitasi sosial.

a. Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang ingin berusaha agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dan lebih layak lagi kedepannya. Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas untuk tahun 2021 berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang dari target 23 (dua puluh tiga) orang jadi terealisasi sebanyak 100 %. Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas pada tahun 2021 berupa :

- Ternak Kambing
- Ternak Itik
- Ternak Ayam
- Kedai Jualan Harian
- Kedai Jualan Minuman/ Makanan Ringan
- Menjahit Bed Cover
- Jualan Cairan Pengkilat Motor/Mobil
- Jualan Pulsa/ Konter Pulsa
- Service Handphone

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) penyandang disabilitas adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta

Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spritual dan Sosial. Anggaran pada tahun 2021 untuk kegiatan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas adalah Rp. 156.575.500,- Realisasi anggaran Rp. 153,340.695,- realisasi persentase keuangan 97,93 % dan persentase fisik 99,95 %.

3.5 Dokumentasi Bantuan Usaha ekonomi Produkti (UEP) bagi Penyandang Disabilitas



b. Aksesibilitas penyandang disabilitas ke balai rehabilitasi sosial pada tahun 2021 di targetkan 15 orang terealisasi sebanyak 15 orang. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tahun 2021 ini terdiri dari :

- Pengiriman penyandang disabilitas ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Budi Perkasa Palembang sebanyak 8 (delapan) orang.
- Pengiriman penyandang disabilitas ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental(BRSPDM) Dharma Guna Bengkulu sebanyak 3 (tiga) orang.

- Pengiriman penyandang disabilitas ke Pantii Sosial Bina Netra (PSBN) Tuah Sakato Padang sebanyak 3 (tiga) orang.
- Pengiriman Penyandang disabilitas ke Pantii Sosial Bina Grahita (PSBG) Harapan Ibu Kalumbuak Padang sebanyak 1(satu) orang.

Program yang mendukung kegiatan Aksesibilitas penyandang disabilitas ke balai rehabilitasi sosial adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan. Anggaran pada tahun 2021 untuk kegiatan Aksesibilitas penyandang disabilitas ke balai rehabilitasi sosial adalah Rp. 50.457.000,- Realisasi anggaran Rp. 43.826.600,- realisasi persentase keuangan 86,86 % dan persentase fisik 99,63 %.

3.6 Dokumentasi kegiatan Aksesibilitas penyandang disabilitas ke balai rehabilitasi sosial



3. Anak Terlantar adalah seorang Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun , meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga. Kriterianya adalah berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tua dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penyebab utama persoalan anak terlantar adalah keterbatasan ekonomi keluarga dan berbagai masalah lainnya.

Setiap tahun khusus untuk anak terlantar Dinas Sosial memberikan pelatihan keterampilan bagi anak terlantar atau anak putus sekolah dan setelah pelatihan diberikan bantuan UEP, karena tahun 2021 ini masa pandemi Covid-19 segala kegiatan yang mengundang keramaian ditiadakan, sehingga untuk pemberian pelatihan dan bantuan UEP untuk anak terlantar/putus sekolah ditiadakan.

Pada tahun 2021 untuk anak terlantar kegiatannya adalah pemberian bantuan sandang, aksesibilitas/ pengiriman ke Panti Sosial dan Pelayanan Reunifikasi bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum.

- a. Pemberian bantuan sandang untuk anak terlantar, bayi atau balita terlantar. Pada tahun 2021 pemberian bantuan sandang untuk anak terlantar berjumlah 39 orang yang tersebar di beberapa Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis bantuan diberikan berupa :

- Al-Quran
- Seragam Sekolah
- Tas Sekolah
- Sepatu Sekolah
- Pena
- Pensil
- Penghapus
- Buku Tulis

Dan untuk Bayi/ Balita terlantar untuk tahun anggaran 2021 berjumlah 5 orang yang tersebar di beberapa Nagari di Kabupaten Lima Puluh kota. Jenis bantuan yang diberikan berupa :

- Pakaian Anak/bayi
- Handuk
- Kasur Bayi
- Walker/Kereta Bayi
- Tas
- Sandal
- Kaus Kaki
- Pakaian Dalam
- Perlengkapan mandi

Program yang mendukung kegiatan sandang Anak terlantar, bayi dan Balita terlantar adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang. Anggaran pada tahun 2021 untuk kegiatan sandang penganggarannya bergabung sandang lansia, sandang anak terlantar, dan sandang bagi bayi atau balita terlantar dengan anggaran Rp. 105.966.100,- Realisasi Anggaran Rp. 104.552.925,- persentase realisasi keuangan 98,67 % dan realisasi fisik 99,98 %.

3.7 Dokumentasi Sandang Anak Terlantar



3.8 Dokumentasi Sandang Bayi/ Balita terlantar



- b. Kegiatan aksesibilitas/ pengiriman anak terlantar ke Panti Sosial. Pengiriman anak terlantar ke panti- panti sosial yang ada di Sumatera Barat, kegiatan ini targetnya adalah terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja agar meningkatkan keterampilan dan kemandirian anak terlantar/ putus sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sesuai dengan jenis pelayanan dasar terhadap anak terlantar dan putus sekolah yaitu pengiriman anak-anak tersebut dapat dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Adapun target jumlah anak yang akan dikirim ke panti sosial adalah 30 orang terealisasi sebanyak 43 orang yang terdiri dari :

- Pelatihan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak terlantar dan Putus Sekolah:
 - Ke PSAABR Lubuk Alung sebanyak 28 Orang
 - Ke PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 7 Orang
- Pendidikan Belajar dan Bimbingan Sosial Dasar Anak Kurang Mampu :
 - Ke PSA Tri Murni Padang Panjang sebanyak 4 orang
 - Ke PSAABR Lubuk Alung sebanyak 2 Orang
 - Ke PSA Bustanul Ulum Situjuh Banda Dalam sebanyak 1 orang
 - Ke PSA Payat Ibrahim Situjuh Batua sebanyak 1 orang

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar meningkatnya pelayanan terhadap anak terlantar dan putus sekolah agar mendapatkan ilmu yang berguna bagi masa depan mereka adapun Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar anggaran pada Tahun 2021 Rp. 19.667.000,- realisasi anggaran Rp. 19.027.500, realisasi persentase keuangan 96.75 % dan realisasi fisik 100 %.

3.9 Dokumentasi pengiriman anak terlantar ke panti sosial



4. Anak berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak-anak yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/ atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Pada tahun 2021 Dinas Sosial melakukan kegiatan untuk anak berhadapan dengan hukum pada kegiatan Pelayanan Reunifikasi keluarga.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberian pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik anak pelaku, korban dan saksi. Pada tahun 2021 jumlah pelayanan atau pendampingan yang dapat dilakukan sebanyak 53 kasus ABH. Kegiatan ini berbentuk asesmen awal setelah adanya laporan pendampingan saat pemeriksaan di kepolisian, pendampingan tahap II di Kejaksaan, pendampingan di pengadilan serta monitoring dan pembinaan lanjut terhadap ABH.

Adapun Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pelayanan Reunifikasi Keluarga, anggaran pada Tahun 2021 Rp. 24.532.000,- realisasi anggaran Rp. 24.498.200,- realisasi persentase keuangan 99,86 % dan realisasi fisik 99,98 %.

5. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Dengan Kriteria :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
2. Mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

Tahun 2021 KK Miskin diberi bantuan berupa Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP), penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari pemerintah pusat dan Dinas Sosial dalam pendistribusian Kartu BSP dan PKH dan dari dana APBD bantuan untuk fakir miskin adalah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Fakir Miskin.

a. Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial Pangan adalah program bantuan pangan nontunai (BPNT) yang saat ini dikenal dengan Program Sembako. Program sembako diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui akun elektronik berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sasaran adalah penduduk yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Program sembako disalurkan setiap bulannya melalui akun elektronik dalam kartu keluarga sejahtera (KKS) di gunakan untuk membeli bahan pangan di Agen BRILink/E-Waroeng yang bekerjasama dengan Bank dengan nilai Rp. 200.000,-/per bulan, bahan pangan yang di dapat oleh KPM di e-Warong/ Agen BRI Link adalah :

- Sumber Karbohidrat : beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu.
- Sumber Protein Hewani : telur, daging sapi, ayam, ikan segar
- Sumber Protein Nabati : kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu
- Sumber Vitamin dan Mineral : Sayur- sayuran, buah buahan.

Pada Tahun 2021 penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 25.287 KPM yang tersebar di 13 Kecamatan. Program yang mendukung kegiatan penerimaan bantuan sosial pangan (BSP) adalah dengan anggaran pada tahun 2021 Rp. 81.896.900, realisasi anggaran Rp. 78.893.200,- persentase realisasi keuangan 96,33 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir

Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota % dan persen realisasi fisik 99,88 %.

3.10 Dokumentasi Bantuan Sosial Pangan (BSP)



b. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (PKH) dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Kriteria berupa komponen Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Syarat PKH untuk kriteria kesehatan adalah :

- a. Ibu hamil/menyusui
- b. Balita

Syarat PKH untuk Kriteria Komponen Pendidikan adalah :

- a. Anak SD/MI atau sederajat
- b. Anak SMP/MTS atau sederajat
- c. Anak SMA/MA atau sederajat
- d. Anak Usia 6 (enam) sampai dengan 21(dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

Syarat PKH untuk Kriteria Kesejahteraan sosial

- a. Lanjut usia diutamakan mulai 70 tahun
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

Jumlah penerima bantuan PKH pada tahun 2021 di Kabupaten Lima Puluh Kota ditargetkan sebanyak 16.898 KPM PKH terealisasi sebanyak 17.130 KPM PKH. Realisasi melebihi dari target awal tahun dikarenakan adanya perluasan terhadap penerima KPM PKH.

Program yang mendukung kegiatan penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dengan anggaran pada tahun 2021 Rp. 132.773.300,- realisasi anggaran Rp. 125.798.600,- persentase realisasi keuangan 94,75 % dan persentase realisasi fisik 98,40 %

3.11 Dokumentasi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)



c. Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin

Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin pada tahun 2021 yang menerima sebanyak 36 orang yang berasal dari usulan/proposal keluarga penerima manfaat (KPM) yang KPM tersebut masuk dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerima UEP berasal dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Harau, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Mungka, Kecamatan Lareh Sago Halaban, dan Kecamatan Gunung Omeh. Jenis Usaha Ekonomi Produktifnya berupa Kedai Harian, Kedai Nasi, Menjahit, Jualan Makanan, Kedai Makanan dan Minuman, Pertanian, Jualan Kerupuk Emping, Jualan Mieso, Menjahit, dan berternak.

Tujuan dari kegiatan Usaha Ekonomi Produktif ini adalah :

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya keluarga miskin dalam menjalankan usahanya.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin melalui pemberian bantuan barang untuk modal usaha.
3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penanganan fakir miskin.

d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pada tahun 2021 Dinas Sosial memberikan bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 1 Kelompok yang semula di rencanakan untuk 13 Kelompok karena adanya Recofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga anggaran pada kegiatan ini berkurang. Penerima bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) tahun 2021 adalah KUBE Sago Serumpun Nagari Mungo Kecamatan Luak.

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi fakir miskin dan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah Program Pemberdayaan Sosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran pada tahun 2021 Rp. 308.643.100,- realisasi anggaran Rp. 300.516.280,- persentase keuangan 97,37 % dan persentase fisik 99,25 %.

3.12 Dokumentasi Penerima Usaha Ekonomi Produktif di (UEP) Fakir



3.13 Dokumentasi Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)



e. Rumah Tidak Layak Huni Fakir Miskin (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni yang dapat diperbaiki meliputi:

- a. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- b. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
- c. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
- d. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
- e. Luas lantai kurang dari 7,2 m² /orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Pada Tahun 2021 Rumah Tidak Layak Huni Fakir Miskin (RTLH) yang diberi bantuan berupa Bahan Material rumah. Jumlah RTLH pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 25 unit yang terealisasi sebanyak 25 unit. Penerima berasal dari Kecamatan Mungka sebanyak 7 orang, Kecamatan Suliki sebanyak 2 Orang, Kecamatan Gunuang Omeh sebanyak 2 orang, Kecamatan Guguk 1 orang, Kecamatan Akabiluru sebanyak 9 orang, Kecamatan Harau 2 orang, Kecamatan Luak 1 orang dan Kecamatan Bukit Barisan 1 orang.

Program yang mendukung kegiatan bantuan Rumah Tidak Layak Huni adalah Program Pemberdayaan Sosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran pada tahun 2021 Rp. 457.564.900,- realisasi anggaran Rp. 455.808.300,- persentase keuangan 99,62 % dan persentase fisik 100 %.

3.14 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



6. Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial

Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Pada Tahun 2021 Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani sebanyak 1.146 Jiwa dan korban bencana sosial sebanyak 119 Jiwa. Dalam penanganan bencana Alam Dinas Sosial bertugas untuk evakuasi korban bencana, pendirian tenda pengungsian, pendirian dapur Umum, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan psikososial. Penanganan bencana Sosial bantuan diberikan untuk masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa

makanan pokok (dari APBD) (Beras , Telur, Mie Instans) dan bantuan sandang, Kid Ware, Family Kids , terpal, matras, sodek, kualii, panci, rantang, selimut (dari Kementerian Sosial).

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan untuk korban bencana alam dan bencana sosial adalah Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Makanan. Tahun 2021 anggaran untuk kegiatan ini Rp. 67.332.700,- realisasi keuangan Rp. 42.039.993,- dan realisasi persentase keuangan 62,44 % dan realisasi fisik 88,79 %. Persentase keuangan rendah sebesar 62,44 % hal ini disebabkan adanya anggaran yang merupakan dana cadangan untuk Kejadian Bencana Luar Biasa seperti banjir di luar tanggap darurat sedangkan bencana luar biasa tersebut tidak terjadi sampai akhir Desember tahun 2021.

3.15 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Alam (rumah ditimpa pohon)



3.16 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Sosial (Kebakaran)



7. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- a. Seorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun
- b. Telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
- c. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat
- d. Sulit Mendapatkan pekerjaan yang tetap
- e. Berperan sebagai kepala keluarga / pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

Pada tahun 2021 Dinas Sosial memberikan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi eks penyandang penyakit sosial sebanyak 10 orang dari yang ditargetkan sebanyak 10 orang di DPPA Dinas Sosial Tahun 2021. Penerima berasal dari Kecamatan Payakumbuh sebanyak 4 orang, dari Kecamatan Bukit Barisan sebanyak 3 orang, Kecamatan Akabiluru 1 Orang, Kecamatan kapur IX 1 orang dan Kecamatan Luak 1 orang. Adapun jenis bantuan UEP nya adalah :

- Ternak Kambing (3 orang)
- Kedai Jualan Harian/ Sarapan Pagi (2 orang)
- Usaha Pembuatan Tahu Goreng (1 orang)
- Kebun Cabe (4 orang)

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi eks penyandang penyakit adalah Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial, anggaran untuk kegiatan ini Rp. 64.775.000,- realisasi keuangan Rp. 64.596.830,- dan realisasi persentase keuangan 99,72 % dan realisasi fisik 100 %.

3.17 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial



8. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) adalah perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriteria WRSE adalah :

1. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) Tahun,
2. Istri yang ditinggalkan suami tanpa kejelasan,
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) diberi pelatihan keterampilan memasak kue yang diikuti sebanyak 20 orang yang berasal dari Nagari Lubuak Alai 4 orang, Nagari Koto Bangun 4 orang, Nagari Koto lamo 4 orang, Nagari Durian Tinggi 4 orang dan Nagari Muaro Paiti 4 orang, dan setelah pelatihan diberikan bantuan berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa peralatan industri rumah tangga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang UDKP Kantor Camat Kapur IX selama 5 hari.

3.18 Dokumentasi Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)



3.19 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)



9. Korban Tindak Kekerasan (KTK)

Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. Mengalami perlakuan salah
- b. Mengalami ketelantaran
- c. Mengalami tindakan eksploitasi
- d. Mengalami perlakuan diskriminalisasi
- e. Dibiarkan dalam situasi berbahaya

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 Wanita Korban Tindak Kekerasan (KTK) diberi pelatihan keterampilan memasak kue yang diikuti sebanyak 20 orang yang berasal dari Kecamatan Payakumbuh 1 orang, Kecamatan Harau 3 orang, Kecamatan Guguk 3 orang, Kecamatan Mungka 1 orang, Kecamatan Luak 6 orang, Kecamatan Lareh Sago Halaban 4 orang dan Kecamatan Suliki 2 orang, dan setelah pelatihan diberikan bantuan berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa peralatan industri rumah tangga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang Pelatihan Memasak UDTD BLK Payakumbuh selama 5 hari.

3.20 Dokumentasi Pelatihan Keterampilan bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)



3.21 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)



Selain Pelatihan Keterampilan dan pemberian bantuan UEP setelah pelatihan. Pada tahun 2021 Dinas Sosial Juga memberikan bantuan UEP untuk KTK dan WRSE sebanyak 14 orang yang berasal dari Kecamatan Lareh Sago Halaban sebanyak 11 orang, dan Kecamatan Situjuh sebanyak 3 orang. Bantuan UEP berupa Mesin Jahit.

3.22 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Korban Tindak Kekerasan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi



Kegiatan pemberian bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Wanita Korban Tindak Kekerasan (KTK) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat berwirausaha sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri para WRSE dan KTK yang akhirnya dapat melakukan peran sosialnya dengan baik dan membuka lapangan kerja baru.


Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Korban Tindak Kekerasan adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, anggaran untuk kegiatan ini Rp.

385.512.800,- realisasi keuangan Rp. 335.948.000,- dan realisasi persentase keuangan 87,14 % dan realisasi fisik 100 %.

2. Sasaran Strategis II

TABEL 3.4
Sasaran Strategis II

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	



Grafik 2

B. Indikator Kinerja 2 : Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

TABEL 3.5
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	3 Orang
2	Pekeja Sosial Masyarakat (PSM)	80 Orang
3	Tenaga Kesejaheraan Sosial Kecamatan (TKSK)	13 Orang
4	Karang Taruna	79 Nagari
5	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	23 Orang
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Lembaga
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	11 Lembaga

- a. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang di peroleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kriteria :

- a. Telah bersertifikat pekerja sosial professional
- b. Melaksanakan praktek pekerjaan sosial

b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bersedia mengabdikan untuk kepentingan umum;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- h. Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. Berasal dari unsur masyarakat;
- b. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- d. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- e. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
- g. Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

d. Karang Taruna

adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
- b. Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
- c. Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
- d. Keanggotaannya bersifat *stelsel* pasif.

e. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. Organisasi Sosial;
- b. Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
- c. Didirikan secara formal; dan
- d. Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.

f. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
- c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan untuk Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 252.229.000 realisasi anggaran Rp. 252.138.200, persentase keuangan 99,96 % dan persentase fisik 100 %. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 87.332.500,- realisasi anggaran Rp. 84.157.400, persentase keuangan 96,36 dan persentase fisik 100 %.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan Karang Taruna adalah Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota, dengan anggaran Rp. 308.643.100

dengan realisasi anggaran Rp. 300.516.280, persentase keuangan 97,37 dan persentase fisik 99,25 %.


Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah Program Penanganan Bencana, kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, dengan anggaran Rp. 44.127.100, realisasi keuangan Rp. 42.490.000, persentase keuangan 96,29 % dan persentase Fisik 99,65 % .

Program dan kegiatan yang mendukung kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dengan anggaran Rp. 50.467.000 dan realisasi keuangan Rp. 41.294.500 realisasi persentase keuangan 81,82 % dan Fisik 99.96 %

3. Sasaran Strategis III

TABEL 3.6
Sasaran Strategis III

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	50	65	69,51	65	69,79	



Grafik 3

C. Indikator Kinerja 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban satu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pada Tahun 2021 nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

yang di nilai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 69,79 dari target 65. Berdasarkan hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nilai Dinas Sosial 69,79 dengan kategori “B” dengan pengertian Baik, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja , dan perlu perbaikan sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Dinas Sosial telah memiliki dokumen Renstra Tahun 2016 – 2021, yang bisa digunakan untuk mencapai hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD.
2. Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

B. Pengukuran Kinerja

1. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala (Bulanan/triwulan/semesteran).
2. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
3. IKU yang ada belum sepenuhnya selaras dan dimanfaatkan dalam dokumen- dokumen perencanaan dan penganggaran.
4. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV keatas belum dikaitkan.dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
5. IKU belum direviu secara berkala
6. Hasil pengukuran kinerja atas rencana aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja telah ada akan tetapi penyajian analisa efisiensi sumberdaya belum tergambarkan dengan baik.
2. Laporan kinerja belum menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
3. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja belum dapat sepenuhnya diandalkan.
4. Pemanfaatan informasi kinerja belum dapat sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan.
5. Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan akan tetapi belum dapat sepenuhnya untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
6. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja belum dapat digunakan untuk peningkatan kinerja.
7. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja telah digunakan sebagian untuk penilaian kinerja.

D. Evaluasi Internal

1. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan.
2. Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Evaluasi program belum dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program.
4. Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.

5. Evaluasi program belum memberikan rekomendasi- rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.
6. Pemantauan rencana aksi belum dilaksanakan dalam rangka pengendalian kinerja.
7. Pemantauan rencana aksi belum memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan.
8. Hasil evaluasi rencana aksi belum menunjukkan perbaikan yang dapat dilaksanakan.
9. Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
10. Hasil evaluasi rencana aksi belum diltindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian Sasaran / Kinerja organisasi

Target tercapai, rata-rata capaian indikator 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja 106 % antara lain :

1. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terlayani dan diberdayakan 75 % realisasi 83,66 % capaian 111,5 % dan prediketnya sangat baik.
2. Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial targetnya 95 % realisasi 95 % dan capaian 100 % prediketnya sangat tinggi.
3. Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Sosial targetnya 65 realisasi 69,51 dan capaian 106,9 prediket sangat tinggi.

D.REALISASI ANGGARAN

TABEL 3.7
Realisasi Anggaran Dinas Sosial

N O	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi			Keterangan Efisiensi
				Rp	% Keuangan	% Fisik	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.106.925.290	3.872.033.440,-	3.729.871.502,-	96,33	99,36	
1	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.265.000,-	29.612.000,-	28.671.000,-	96,62	98,66	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.132.000,-	5.649.000,-	5.601.000,-	99,15	99,99	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.951.000,-	1.951.000,-	1.877.000,-	96,21	99,80	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.951.000,-	1.951.000,-	1.877.000,-	96,21	99,00	Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.951.000,-	1.951.000,-	1.917.000,-	98,26	98,50	Efisiensi

5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.951.000,-	1.951.000,-	1.904.000,-	97,59	98,50	Efisiensi
6.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.329.000,-	11.159.000,-	11.110.000,-	99,56	100	Efisiensi
7.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-	5.000.000,-	4.385.000,-	87,70	93,71	Efisiensi
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.994.481.690,-	2.970.016.240,-	2.884.784.986,-	97,13	100	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.983.854.690,-	2.960.141.240,-	2.875.041.986,-	97,13	100	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.292.000,-	2.680.000,-	2.665.000,-	99,44	99,75	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.389.000,-	2.389.000,-	2.337.000,-	97,82	100	Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.995.000,-	2.855.000,-	2.805.000,-	98,25	100	Efisiensi

5.	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran	1.951.000,-	1.951.000,-	1.936.000,-	99,23	99,32	Efisiensi
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.176.000,-	4.176.000,-	4.125.000,-	98,78	99,37	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.985.000,-	1.985.000,-	1.953.000,-	98,39	98,68	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.191.000,-	2.191.000,-	2.172.000,-	99,13	100	Efisiensi
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.996.000,-	0	0	0	0	
1.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.996.000,-	0	0	0	0	
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.111.600,-	186.813.200,-	182.660.500,-	97,78	100	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.499.000,-	5.999.000,-	5.872.000,-	97,88	100	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	28.567.300,-	34.069.000,-	34.068.500,-	100	100	Efisiensi

	Logistik Kantor						
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.809.300,-	30.260.700,-	30.227.000,-	99,89	100	Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.950.000,-	4.950.000,-	4.740.000,-	95,76	100	Efisiensi
5.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	14.010.000,-	17.197.500,-	16.892.500,-	98,23	100	Efisiensi
6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.376.000,-	94.337.000,-	90.860.500,-	96,31	100	Efisiensi
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.794.000,-	113.125.000,-	98.922.550,-	87,44	94,35	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.344.000,-	63.125.000,-	49.422.550,-	78,29	89,88	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	25.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-	100	100	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	103.450.000,-	35.000.000,-	34.500.000,-	98,57	100	Efisiensi
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.100.000,-	277.850.000,-	267.307.025,-	96,21	100	Efisiensi

1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.960.000,-	1.090.000,-	917.000,-	84,13	100	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komuniikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.420.000,-	41.570.000,-	31.200.025,-	75,05	100	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.990.000,-	235.190.000,-	235.190.000,-	100	100	Efisiensi
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.901.000,-	290.441.000,-	263.400.441,-	90,69	93,81	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.797.000,-	211.797.000,-	189.631.373,-	89,53	91,51	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.240.000,-	12.780.000,-	8.815.000,-	68,97	100	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.864.000,-	65.864.000,-	64.954.068,-	98,62	100	Efisiensi
II.	Program Pemberdayaan Sosial	1.580.561.000,-	1.156.236.500,-	1.133.914.680,-	98,07	99,80	
1.	Kegiatan Pengembangan Potensi	1.580.561.000,-	1.156.236.500,-	1.133.914.680,-	98,07	99,80	Efisiensi

	Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-					
1.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	261.609.000,-	252.229.000,-	252.138.200,-	99,96	100	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	92.242.500,-	87.332.500,-	84.157.400,-	96,36	100	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	475.660.000,-	457.564.900,-	455.808.300,-	99,62	100	Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	696.491.300,-	308.643.100,-	300.516.280,-	97,37	99,25	Efisiensi
5.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	54.558.200,-	50.467.000,-	41.294.500,-	81,82	99,96	Efisiensi
III	Program Rehabilitasi Sosial	2.583.853.000,	2.129.883.800,-	2.017.577.183,-	94,73	98,93	

		-					
1.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penge is di Luar Panti Sosial	2.376.448.800,- -	1.994.039.000,-	1.882.744.253,-	94,42	98,86	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	1.724.705.300,-	1.572.806.900,-	1.474.463.033,-	93,75	98,57	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	144.416.500,-	105.966.100,-	104.552.925,-	98,67	99,98	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	76.209.500,-	64.034.500,-	63.035.300,-	98,44	99,99	Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	27.632.000,-	24.532.000,-	24.498.200,-	99,86	99,98	Efisiensi
5.	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	225.194.500,-	156.575.500,-	153.340.695,-	97,93	99,95	Efisiensi
6.	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	94.685.000,-	19.667.000,-	19.027.500,-	96,75	100	Efisiensi
7.	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	83.646.000,-	50.457.000,-	43.826.600,-	86,86	99,63	Efisiensi
2.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah	207.365.000,-	135.844.800,-	134.832.930,-	99,26	100	Efisiensi

	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						
1.	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	82.480.000,-	64.775.000,-	64.596.830,-	99,72	100	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	116.450.000,-	71.069.800,-	70.236.100,-	98,83	100	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Kerjasama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	8.435.000,-	0	0	0	0	
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.071.648.000,-	835.028.600,-	768.685.600,-	92,06	99,64	
1.	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.071.648.000,-	835.028.600,-	768.685.600,-	92,06	99,64	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	324.534.600,-	234.845.600,-	228.045.800,-	97,10	99,66	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	87.854.900,-	81.896.900,-	78.893.200,-	96,33	99,88	Efisiensi

3.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	219.546.300,-	132.773.300,-	125.798.600,-	94,75	98,40	Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	439.712.800,-	385.512.800,-	335.948.000,-	87,14	100	Efisiensi
V	Program Penanganan Bencana	122.297.000,-	128.509.800,-	86.779.364,-	67,53	82,95	
1.	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	68.829.900,-	84.382.700,-	44.289.364,-	52,49	74,21	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	47.199.900,-	67.332.700,-	42.039.933,-	62,44	88,79	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	11.000.000,-	9.300.000,-	9.300.000,-	0	0	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	10.630.000,-	7.750.000,-	2.249.431,-	29,02	36,62	Efisiensi
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	53.467.100,-	44.127.100,-	42.490.000,-	96,29	99,65	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	53.467.100,-	44.127.100,-	42.490.000,-	96,29	99,65	Efisiensi
VI.	Program Pengelolaan Taman	66.948.100,-	103.113.100,-	94.433.000,-	91,58	94,15	

	Makam Pahlawan						
1.	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	66.948.100,-	103.113.100,-	94.433.000,-	91,58	94,15	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	48.948.100,-	85.113.100,-	76.433.000,-	89,80	92,91	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	18.000.000,-	18.000.000,-	18.000.000,-	100	100	Efisiensi
	Total anggaran	9.572.833.790,-	8.224.805.240,-	7.831.261.329,-	95,22	99,02	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan OPD utama/ pendukung pelaksanaan urusan sosial. Pada anggaran perubahan tahun 2021 Dinas Sosial melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan terdiri dari urusan belanja operasi dan belanja modal. Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 8.224.805.240,- terdiri dari Belanja Operasi Rp. 8.074.205.240 dan Belanja Modal Rp. 150.600.000,- adapun realisasi anggaran Dinas Sosial Rp. 7.831.261.329 dengan % keuangan 95,22 % dan realisasi fisik 99,02 %.

Dari 6 program, 14 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan, dengan alokasi dana Rp. 8.224.805.240,- dalam pelaksanaan kegiatan secara umum terlaksana dengan baik ditunjukkan dengan realisasi keuangan sebesar 95.22 %. Dari sudut akuntabilitas kinerja Dinas Sosial tahun 2021 relatif baik, dan tidak terdapat permasalahan-permasalahan yang cukup mengganggu pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Dari Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan diberdayakan dari Jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 9.664 orang (sumber data : DTKS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020) yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 156.162 orang dari target IKU 80 % terealisasi pada tahun 2021 sebanyak 95 % yang terdiri dari PMKS yang terlayani dan diberdayakan, Indikator Kinerja Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial target 95 % terealisasi 95 % dan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dari target nilai 65 Dinas Sosial mendapat Nilai 69,79.

B. Langkah yang akan datang

Berpedoman kepada Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dari yang di targetkan nilai 65 memang memperoleh kenaikan menjadi 69,79 pada Tahun Anggaran 2021. Menpedomani dan memperhatikan persoalan/kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial sesuai dengan Kewenangan atau diamanahkan oleh Perundang-Undangan yang berlaku dapat diambil langkah-langkah yang akan datang.

Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan perlu pemahaman dan sinergitas untuk pencapaian target dan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat dicapai lebih maksimal ketika didukung oleh beberapa hal seperti, dukungan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, Sumber Daya Manusia Aparatur. Selain itu hal lain yang perlu dilakukan adalah perlunya koordinasi lintas sektoral terkait dengan program dan kegiatan. Hal ini tidak hanya menjadi sasaran dari satu OPD namun dapat didukung oleh OPD terkait lainnya. Sebagai salah satu contoh, penanganan Anak Terlantar bisa juga dilakukan oleh OPD yang menagani ketenagakerjaan. Rumah Tidak Layah Huni, juga ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman, serta banyak lagi OPD yang bisa terlibat akan penanganan persoalan-persoalan terkait, sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang tercapai target dan sasarnya secara bersama-sama.